

**AKTIVITAS KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM
KECAMATAN RAMAH ANAK DIKECAMATAN PASIR PENYU**

Oleh : Aditya Dwi Prasetyo

Email : adityadwi0304@gmail.com

Pembimbing : Ir. Rusmadi Awza, S.Sos. M.Si

Konsentrasi Hubungan Masyarakat – Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Binas Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

ABSTRACT

Indragiri Hulu Regency is one of the districts that received the title of Madya as a child-friendly district in 2019, and the Pasir Penyau District is a pilot sub-district for other sub-districts. But in getting this award, there are still many problems that occur in the Pasir Turtle District, including cases of juvenile delinquency and molestation of minors, this case always increases every year from 2017 to 2019, therefore the Women Empowerment and Protection Agency makes The Task Force for the creation of a Child Friendly District Program to reduce problems that occur in Indragiri Hulu Regency

This study used a qualitative research method. Research sites at the Department of Women Empowerment and Child Protection, Indragiri Hulu District and Pasir Penyau District and the surrounding communities. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. To achieve the validity of the data in this study, researchers used participation extension and triangulation

Based on the technical analysis above, the researchers assessed and concluded that the communication activities carried out by the task force unit in realizing the Child Friendly District program were several ways, namely socialization, supervision, and making facilities and infrastructure in the Pasir Penyau sub-district to support the realization of the Child Friendly District program in the District. Turtle Sand. The purpose of creating a Child Friendly District is to shape children's character to be even better and have noble character.

Keyword : Activitie, Programs, Child Friendly

PENDAHULUAN

Menurut WHO anak adalah dihitung sejak seseorang dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya mendapatkan haknya sebagai anak. Anak merupakan asset suatu bangsa, yang mana anak menjadi potensi kekeayaan dan kesejahteraan dari suatu bangsa dimasa depan. Dengan kata lain anak adalah generasi masa depan dari suatu bangsa yang harus dijaga.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ketahun kasus kekerasan pada anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orangtua. Akhir-akhir ini, banyak diberitakan soal kekerasan terhadap anak. Ada yang dipukul, disiram dengan air panas, hingga ada juga yang tubuhnya disetrika. Kenyataan itu sangat memprihatinkan dan makin menegaskan persepsi bahwa kekerasan terhadap anak belum bisa diselesaikan, walaupun dengan aturan hukum dan perundang-undangan. (Kencana, 2018:44).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Indikator Kabupaten atau kota Layak Anak. Indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak dimaksud Untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kotadalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program hak anak melalui perwujudan Kabupaten atau Kota Layak Anak.

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan tetap menjunjung nilai luhur yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada Bab VIII Pasal 54 dalam peraturan tersebut mengenai program Kabupaten Layak Anak yang merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. (Perbup No 80 Tahun 2017)

Tujuan dari program Kabupaten Layak Anak juga disebutkan dalam Perda Kabupaten Indragiri Hulu pada Pasal 55 ayat (2). Dalam mewujudkan program

Kabupaten Layak Anak maka Perda Kabupaten Indragiri Hulu membentuk kegiatan pendukung Kabupaten Layak Anak yang sesuai dengan budaya yang berkembang untuk meningkatkan kualitas anak. Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kecerdasan moral dan spiritual anak berdasarkan norma budaya yang berkembang di masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Disamping mendapatkan penghargaan sebagai Kecamatan Layak anak dan sebagai Kecamatan Percontohan dalam bidang Layak Anak, Kecamatan Pasir Penyu banyak terjadi permasalahan-

permasalahan dan kasus yang setiap tahunnya meningkat yang berkaitan dengan anak dari Kecamatan lainnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 Kasus Pelanggaran Hak Anak dari tahun 2017-2019. Kasus pelanggaran yang paling berat adalah kasus pelanggaran tentang pencabulan anak dan kenalakan remaja, dimana pencabulann anak ditahun 2017 – 2019 sangat banyak dan disusul kasus kenalakan remaja, kasus ini sering dijumpai di kecamatan pasir penyu, contohnya nongkrong di Taman Terbuka Hiaju sambil merokok atau bahkan ada yang pacaran padahal mereka masih sekolah.

Tabel 1.3: Data Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Tahun 2017-2019

No	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah	Persentase
		2017	2018	2019		
1	Pelecehan seksual	2	2	3	7	6,86
2	Hak Asuh Anak	1	4	3	8	7,84
3	Anak Berhadapan Hukum	2	2	4	8	7,84
4	Penganiayaan	1	3	3	7	6,86
5	Intimidasi Terhadap Anak	0	0	1	1	0,98
6	Perkosaan	2	3	4	9	8,82
7	Pencabulan	7	9	10	26	25,49
8	Hak Anak	0	1	3	4	3,92
9	Penelantaran	1	1	6	8	7,84
10	Kenakalan Remaja	5	5	9	19	18,62
11	Kekerasan Terhadap Anak	0	2	3	5	4,93
Jumlah		21	32	49	102	100

Sumber Data: P2TP2A dan DATA Olahan 2020

Berdasarkan tabel data kasus pelanggaran hak anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu diatas

diketahui bahwa jenis kasus pelanggaran hak anak di kecamatan Pasir Penyu masih sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2017 ada 21 kasus

dengan persentase 20,58%, pada tahun 2018 ada 32 kasus dengan persentase 31,38%, dan di tahun 2019 kasus pelanggaran hak anak meningkat menjadi 49 kasus dengan persentase 48,04%. Dapat diketahui jenis kasus yang banyak terjadi yaitu kasus pencabulan dengan jumlah 26 Kasus dan persentase sebesar 25,49%. Perlu diketahui kecamatan pasir penyu menjadi percontohan kota layak anak dan mendapat predikat terbaik dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019. Tetapi kenyataan di lapangan tahun 2019 terdapat kasus pelanggaran hak anak terjadi dengan jumlah tertinggi diantara tiga tahun terakhir. Seharusnya sebagai kecamatan layak anak untuk hal kasus-kasus pelanggaran hak anak ini tidak lagi terjadi, karena apabila telah mendapatkan predikat terbaik maka kecamatan tersebut layak bagi anak, yang juga ramah dan aman bagi anak.

TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN KONSEPTUAL AKTIVITAS

Aktivitas adalah kegiatan atau kesibukan, sedangkan kegiatan adalah mengarahkan tenaga dan badan untuk mencapai suatu maksud dengan inisiatif. Sedangkan menurut Soeganda Poerbakawata dalam bukunya Ensiklopedia Pendidikan menyatakan bahwa “aktivitas” adalah keaktifan yang berasal dari kata aktif yang berarti giat bekerja atau berusaha. Jadi aktivitas adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan. (Anggesty, 2019:17)

HUMAS

Onong Uchana Effendy Dalam bukunya “Hubungan Masyarakat” 2002:2. Humas adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan khalayaknya, melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan, membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai dan tanggap terhadap opini publik, menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerangannya sebagai sistem peringatan secara dini guna membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan penelitian serta teknik-teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama

AKTIVITAS HUMAS

Aktivitas Humas adalah komunikasi dua arah dengan publik (perusahaan/organisasi), yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu/kerjasama. Untuk melaksanakan kegiatan *public relations* dengan baik, maka diperlukan proses. Mengingat, kegiatan *public relations* tidak hanya memeningkan hasil akhir, namun juga cara ditempuh untuk memperoleh hasil akhir tersebut.

LAYAK ANAK

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia

yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada sesi khususnya untuk anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul “ *A World Fit For Children*”.

Tujuan dari program Kabupaten Layak Anak juga disebutkan dalam Perda Kabupaten Indragiri Hulu pada Pasal 55 ayat (2).

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda, dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan hak anak
3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan

pembangunan di bidang perlindungan anak
Berdasarkan PERMEN PPPA

Nomor 12 Tahun 2011

Adapun indikator

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan penelitian kualitatif, yang menekankan cara pandang, cara hidup, atau selera tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan *holistic* (Mulyana, 2006)

Subjek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi informan dalam suatu penelitian (Alwasilah, 2002:115). Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan suatu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Burhan Bungin, 2007:107).

Tabel Subjek Penelitian

NAMA	JABATAN	INFORMAN
Rika Novia Nora S.Si T M.PH	Kepala bidang tumbuh kembang anak DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu	Informan
Ronny Suhendra S.Sos	Humas Satgas Kecamatan Pasir Penyu	Informan
Sutiman S.Sos	Sekcam Pasir Penyu	Informan
Sumito	Pelaksana Kecamatan Pasir Penyu	Informan
Supriono	Kepala Desa Candirejo	Informan
Rinda Gusrina S.Sos	Kepala Desa Air Molek II	Informan
RIA	Mayarakat	Informan
Yusran	Masyarakat	Informan
Ari	Masyarakat	Informan

Sumber Data : Olahan penelitian 2020

2. Objek

Objek penelitian adalah segala sesuatu permasalahan yang hendak diteliti (Alwailah, 2002:115). Adapun yang peneliti jadikan objek dalam penelitian ini, yaitu Aktivitas Humas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, desa Candirejo, Air Molek II dan Masyarakat Waktu penelitian mulai dilaksanakan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang diteliti atau dikaji. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun dapat juga diulang. Dalam observasi terdapat dua komponen yang terlibat, yaitu pelaku observasi yang lebih dikenal dengan observer, dan objek yang akan diobservasi yang dikenal dengan observe (Sukandarrumudi, 2004:69). Adapun yang menjadi observasi pada penelitian ini adalah data yang peneliti dapatkan yaitu dari orang-orang yang menjadi informan dan pengamatan dilapangan yaitu di kecamatan pasir penyu. Tempat Observasinya adalah Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan Kecamatan Pasir Penyu

Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan

orang yang diwawancarai (Bungin, 2011:134).

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara terencana tidak terstruktur. Wawancara terencana tidak terstruktur adalah apabila peneliti menyusun rencana wawancara yang sudah mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku (Yusuf, 2014:377). Wawancara tidak terstruktur juga merupakan wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam. Pada saat wawancara penulis dengan semua informan tidak hanya draft wawancara yang ditanyakan saja tetapi penulis juga bertanya leluasa untuk mendapatkan informasi yang akurat wawancara ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kecamatan Pasir Penyu dari bulan Mei sampai Agustus

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia pada interview atau instansi yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari seluruh Informan yang terlibat.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema-tema yang dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Moleong, 2012:103).

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian. Karena itu hampir dipastikan bahwa peneliti kualitatif adalah orang yang langsung melakukan observasi dan wawancara dengan informan-informannya. Karena itu peneliti kualitatif adalah peneliti yang memiliki waktu yang lama bersama informan di lapangan, bahkan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai (Bungin, 2007:263).

Triangulasi merupakan cara menghilangkan perbedaan instruksi, kenyataan dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori (Moleong, 2012:332). Kaitan dalam penelitian ini, diperlukan keabsahan data hasil pengamatan atau observasi dengan hasil wawancara dan ini suatu dokumentasinya saling berkaitan sehingga dengan langkah tersebut penyusunan data yang kita lakukan dapat diupayakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, peneliti memperlihatkan dan menganalisis hasil wawancara informan penelitian dengan hasil observasi, sehingga

didapatkan data yang benar-benar akurat.

Hasil Dan Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian dan beberapa wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini serta observasi lapangan, penulis menyimpulkan bahwa aktivitas Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pembuatan program Kecamatan Ramah Anak di Kecamatan Pasir Penyau dalam hal ini dalam mewujudkan Kecamatan Ramah anak Banyak sekali tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas dari Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

menurut Cutlip and Centerr tahapan perencanaan adalah melakukan pemukiman atau mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang menggarap masalah nantinya. Perencanaan ini tidak boleh diabaikan, namaun harus dipikirkan secara matang karena turut menentukan suksesnya suatu pekerjaan Humas secara keseluruhan.

Dalam perencanaan program Kecamatan Ramah Anak dikecamatan pasir penyau, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Indragiri Hulu membuat satuan gugus tugas di setiap kecamatan, satuan gugus tugas ini yang terdiri dari Humas Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, Camat, staff Camat, Perangkat Desa dan Masyarakat. Hal pertama sekali dilakukan adalah membuat rapat dan membahas mengenai pelaksanaan program yang telah disepakati

bersama. Dalam hasil rapatnya program yang didapati mengikuti peraturan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang pogram mewujudkan Kabupaten Layak Anak yaitu Sekolah Ramah anak, Jam wajib belajar dan Maghrib Mengaji, Ruang terbuka Hijau, Pojok Asi, Puskesmas Ramah Anak.

Cutlip and Centerr mengatakan dalam tahapan pelaksanaan, tahapan ini dilewati untuk mendapatkan jawaban pertanyaan dari tahapan sebelumnya, tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi dalam pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publikasi mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dalam tahapan ini satuan gugus tugas melaksanakan program yang telah dibuat yaitu yang pertama adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang Kabupaten Layak Anak, dalam pembahasannya didalamnya ada mengenai bahaya narkoba, tentang pergaulan bebas dan kenakalan Remaja, ini adalah tahap awal memperkenalkan program Kabupaten Layak Anak kepada Anak-Anak di Kecamatan Pasir Penyau, lalu yang kedua pelaksanaan program jam wajib belajar dan maghrib mengaji, program ini dilaksanakan pada awal tahun 201, desa yang menjadi desa percontohan adalah desa Candirejo dan Desa Air Molek II, karena kedua desa ini memiliki potensi Anak yag sangat Banyak, dan telah melaksanakannya. Jam wajib belajar dilaksanakan di rumah masing-masing dan yang mengawasinya adalah orangtua mereka masing-masing , yang ketiga ada Ruang Terbuka Hijau ini adalah salah satu media penunjang bagi

masyarakat Kecamatan Pasir Penyu dalam mewujudkan Program Layak Anak. Ruang terbuka Hijau mulai dibangun ditahun 2015 hingga tahun 2017, ruang terbuka hijau ini yang nantinya akan menjadi media atau titik kumpul masyarakat dalam bermain dan mencari ilmu karena dalam ruang terbuka hijau disediakan yaitu taman baca, sarana dan prasarana olahraga, dan sarana dan prasarana lainnya lagi.

Tujuan utama dari evaluasi adalah mengukur keefektifitas proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data fakta yang telah ada. dalam tahapan ini ditemukan banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki seperti kurangnya koordinasi dengan masyarakat serta tidak jelasnya program yang dibuat, oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang kurang memahami adanya KLA dikecamatan pasir penyu. Harapan masyarakat pemerintah setempat khususnya satgas gugus tugas KLA di Kecamatan Pasir Penyu harus lebih focus lagi dalam mewujudkan program KLA tersebut. Dalam sarana dan prasarana banyak sekali tempat-tempat yang sudah harus diganti seperti semenisasi lapnagn olahraga dan kurangnya terawat Ruang terbuka Hijau tersebut.

Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan menurut cutlip and Center Aktivitas Humas Dinas Pemberdayaan Petempunan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pembuatan Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir penyu belum dapat dikatakan berjalan dengan lancar, karena menurut cutlip and center keberhasilan dan kegagalan dari sebuah aktivitas Humas dipengaruhi

oleh 3 indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun pada kenyataannya aktivitas Humas dalam pembuatan program KLa diKecamatan Pasir Penyu tidak berjalan dengan lancar dan permasalahan yang terjadi belum bisa diatasi, mulai dari minimnya sosialisasi kepada masyarakat yang hanya dilakukan pada saat pembuatan program saja, setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan Pasir Penyu. Tidak adanya pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tidak menjalankannya.

Penutup

Kesimpulan

1. Tahapan perencanaan program Layak anak adalah membuat satuan gugus tugas, yang diketuai oleh seorang Humas dan dibantu oleh pihak kecamatan dan masyarakat, dalam perencanaan mendapatkan lima program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program Kabupaten Layak Anak tersebut.
2. Tahapan pelaksanaan program Layak Anak adalah melaksanakan dari hasil perencanaan yang telah disepakati oleh semua satuan gugus tugas, pelaksanaan ini dilakukan pada awal tahun 2015 dengan melaksanakan 3 program saja yaitu magrib mengaji jam wajib belajar dan ruang terbuka hijau.
3. Tahapan evaluasi dalam Program Layak Anak adalah

menilai hasil pelaksanaan yang telah dilakukan oleh satuan gugus tugas, minimnya pengawasan dari pemerintah untuk melaksanakan program tersebut, minimnya perhataian pemerintah mengenai terbenkhalainya sarana dan prasarana yang telah dibuat, dan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui mengenai program KLA tersebut.

Daftar Pustaka

- Alwasilah A.C. 2002,*Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya
- Arifin, Anwar, 1984, *Strategi Komunikasi*, Bandung, Armilo
- Bungin Burhan, 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta PT. Prenada Media Group
- Cangara, 2014, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Cutlip, 2009, *Effective Public Realtions*, Jakarta. PT. Kencana Prenada
- Kriyantono, R, 2006. *Riset Komunikai*. PT. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2002, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy dan Solatun, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Rosady Ruslan, 2000, *Metode Penelitian Public Relations*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

_____, 2000, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Reakations* ., Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Scott M .Center dkk, 2009, *Effective Public Relations*, Edisi Kesembilan, Jakarta. PT. Kencana Prenada Media Group

Soemira, Soleh & Ardianto, 2005. *Dasar-Dasar Public Relations*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

Sugiyono, 2013. *perencanaan dan Strategi Komunikasi* PT. Raja Grafindo Persada

Yusuf A. Muri, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta PT. Fajar Interpratama Mandiri

Jurnal

Rahmayuni Sri, 2017, dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014”, Universitas Riau 2017

Anggesty Sandra , 2019, dengan judul “ Implementasi program kabupaten layak ana k di kecamatan pasir penyu Kabupaten Indragiri Hulu, universitas Islam Riau 2019

- Gabriella Sonia, dengan Judul “*Aktivitas Humas Badan Layanan Umum (BLU) dalam Mensosialisasikan Transjakarta*” Jurnal Visi Komunikasi. Universitas Mercu Buana. Vol XII No. 02 November 2018
- Kencana mitha, *Strategi humas Pemerintah Kota Depok Dalam Mensosialisasikan Program Kota Layak Anak*, vol 3 No 1 Maret 2018
- Nur Hanifah Aisyah, *Peran Humas Dalam Implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 83 Tahun 2012*
- Siusarliman Lauren, 2017, dengan judul : *Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*, Universitas Eka Sakti, 2017
- Rahmayuni Sri, 2017, dengan judul “*Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Pekanbaru Tahun 201*” Universitas Riau, 2017
- <https://datariau.com/berita/berbagai-kasus-pencabulan-terjadi-di-kabupaten-inhu>
- <https://www.google.com/amp/s/pekanbaru.trubunews.com/2019/03/14/pria-22-tahun-di-inhu-ditangkap-usai-cabuli-anak-di-bawah-umur-di-semak-semak>
- <https://www.riau.go.id/home/skpd/2019/07/26/5069-riau-raih-dua-penghargaan-pada-anugerah-klatahun-2019-di-makasar>

Sumber Lain.

Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2014

<http://m.suaraaktual.co/read-3201-2019-08-29-diduga-melakukan-pencabulan-tiga-orang-warga-airmolek-ditangkap-polisi.html>

